



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM 4 TAHUN 2005

TENTANG

PENCEGAHAN PENCEMARAN DARI KAPAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 Tentang Perkapalan telah diatur ketentuan mengenai pencegahan pencemaran dari kapal;
- b. bahwa dengan pertimbangan hal sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu diatur pencegahan pencemaran dari kapal dengan Peraturan Menteri Perhubungan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4227);
3. Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1986 tentang Pengesahan International Convention for The Prevention of Oil Pollution from Ships, 1973 and the Protocol of 1978 Relating Thereto, (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 59);
4. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Tanggung Jawab Sipil atas Kerugian Akibat Pencemaran Laut Oleh Minyak, 1969 Protocol 1992 (International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1969 Protocol 1992);

5. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 2004;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 24 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 42 Tahun 2004);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENCEGAHAN PENCEMARAN DARI KAPAL .**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pencegahan pencemaran adalah upaya yang diambil oleh nakhoda atau awak kapal sedini mungkin untuk menghindari atau mengurangi tumpahan minyak atau bahan cair beracun dari kapal ke perairan.
2. Penanggulangan pencemaran adalah segala tindakan yang dilakukan secara cepat, tepat dan terpadu untuk mengendalikan, mengurangi dan membersihkan tumpahan minyak atau bahan cair beracun dari kapal ke perairan.
3. Kapal tangki adalah kapal yang dibangun dan peruntukan semata-mata untuk mengangkut muatan cair secara utuh.
4. Minyak adalah minyak bumi dalam bentuk apapun termasuk minyak mentah, minyak bahan bakar, minyak kotor, kotoran minyak dan hasil-hasil olahan pemurnian seperti berbagai jenis aspal, bahan bakar diesel, minyak pelumas, minyak tanah, bensin, minyak suling, naptha dan sejenisnya.
5. Bahan cair beracun adalah bahan cair yang mengandung racun sebagaimana diatur dalam ketentuan Konvensi Internasional tentang Pencegahan Pencemaran dari Kapal, 1973/1978 (MARPOL 73/78) yang terbagi di dalam kategori A, B, C dan D.

6. Dana jaminan ganti rugi pencemaran oleh minyak adalah dana yang dijamin oleh lembaga jaminan keuangan yang resmi yang dimaksudkan khusus untuk menjamin pemenuhan tanggung jawab pemilik kapal terhadap pencemaran perairan oleh minyak yang bersumber dari kapalnya.
7. Dumping adalah setiap pembuangan limbah atau benda lain yang disengaja ke perairan, baik berasal dari kapal maupun berupa kerangka kapal itu sendiri, kecuali pembuangan yang berasal dari operasi normal kapal.
8. Pemilik adalah orang atau orang-orang atau perusahaan yang terdaftar sebagai pemilik kapal atau yang bertanggung jawab atas nama pemilik kapal, termasuk operator.
9. Tangki kapal adalah ruangan tertutup yang merupakan bagian dari konstruksi tetap kapal yang dipergunakan untuk memuat minyak, termasuk tangki bahan bakar, tangki endap (slop tank), tangki minyak kotor (sludge tank), tangki dasar ganda (double bottom tank), tangki dalam (deep tank), tangki bilga (bilge tank) serta tangki yang dipergunakan untuk memuat bahan cair beracun secara curah.
10. Limbah bahan berbahaya dan beracun, disingkat limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan atau beracun yang karena sifat dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya, baik secara langsung atau tidak langsung dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup dan atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya.
11. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Kapal dengan jenis tertentu dan tonase kotor tertentu harus memenuhi ketentuan Konvensi Internasional tentang Pencegahan Pencemaran Dari Kapal (International Convention Of Marine Pollution Prevention from Ships 1973, Protocol 1978) yang diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1986 tentang Pengesahan International Convention for The Prevention of Oil Pollution from Ships, 1973 and the Protocol of 1978 Relating Thereto, (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 59).

- (2) Kapal dengan jenis tertentu dan tonase kotor tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yaitu :
- a. kapal tangki minyak dengan tonase kotor GT 150 atau lebih dan kapal selain kapal tangki minyak dengan tonase kotor GT 400 atau lebih, wajib memenuhi ketentuan pencegahan pencemaran oleh minyak sesuai dengan Annex I Konvensi MARPOL 73/78;
 - b. kapal tangki dengan ukuran berapapun yang mengangkut bahan cair beracun wajib memenuhi ketentuan pencegahan pencemaran oleh bahan cair beracun sesuai dengan Annex II Konvensi MARPOL 73/78;
 - c. kapal dengan ukuran berapapun yang mengangkut bahan pencemar dalam bentuk kemasan yang tercantum dalam ketentuan IMDG Code wajib memenuhi ketentuan pencegahan pencemaran sesuai dengan Annex III Konvensi MARPOL 73/78;
 - d. kapal dengan tonase kotor GT 200 atau lebih dan/ atau kapal yang mengangkut lebih dari 10 orang, wajib memenuhi ketentuan pencegahan pencemaran oleh kotoran dari kapal sesuai dengan Annex IV Konvensi MARPOL 73/78;
 - e. kapal dengan jenis tertentu dan tonase kotor tertentu wajib memenuhi ketentuan pencegahan pencemaran oleh sampah dari kapal sesuai dengan Annex V Konvensi MARPOL 73/78;
 - f. kapal dengan jenis tertentu dan tonase kotor tertentu wajib memenuhi ketentuan pencegahan pencemaran udara sesuai dengan Annex VI Konvensi MARPOL 73/78.

Pasal 3

- (1) Kapal tangki minyak dengan tonase kotor GT 100 sampai dengan (GT) 149 dan selain kapal tangki minyak dengan tonase kotor (GT) 100 sampai dengan (GT) 399 dan/ atau yang menggunakan mesin penggerak utama 200 PK atau lebih wajib memenuhi ketentuan Bab III Peraturan ini.
- (2) Kapal berbendera asing dengan ukuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang beroperasi secara tetap sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, wajib memenuhi ketentuan Bab III Peraturan ini.

BAB III

PENCEGAHAN PENCEMARAN OLEH MINYAK DARI KAPAL

Pasal 4

(1) Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wajib memenuhi persyaratan konstruksi dan peralatan untuk pencegahan pencemaran sebagai berikut :

- a. pondasi-pondasi, tangki-tangki dan pipa-pipa yang berkaitan dengan pemasangan peralatan pencegahan pencemaran dirancang dan dibangun dengan konstruksi yang kuat dan menggunakan bahan yang memadai;
- b. sistem pipa balas di kapal terpisah dari sistem pipa minyak bahan bakar, minyak muatan dan minyak pelumas;
- c. tangki penampungan minyak kotor dari ruang permesinan berkapasitas sekurang-kurangnya :

$$V = 0,15 \times C$$

Dimana :

V = kapasitas minimum tangki, dalam m³

C = pemakaian bahan bakar minyak setiap hari, dalam ton

- d. pada pipa saluran pembuangan dari kapal ke darat dipasang flensa sambungan pembuangan dengan ukuran standar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I A dan I B Peraturan ini;
- e. pada peralatan pemisah air berminyak (Oily Water Separator) yang dipasang di ruang mesin dengan pembuangan berkadar tidak melebihi 15 ppm (part per million) dengan kapasitas sebagai berikut :
 - 1) 0,10 m³/jam untuk kapal dengan mesin penggerak utama kurang dari 500 PK;
 - 2) 0,25 m³/jam untuk kapal dengan mesin penggerak utama 500 PK atau lebih;

- f. menyediakan Buku Catatan Minyak (Oil Record Book) untuk mencatat kegiatan-kegiatan di kapal sebagai berikut :
- 1) untuk kapal tangki minyak :
 - a) Buku Catatan Minyak untuk ruang permesinan :
 - 1) pencucian tangki minyak bahan bakar;
 - 2) pembuangan air bilga melalui alat pemisah air dan minyak;
 - 3) penyaluran limbah berminyak dari tangki penampungan minyak kotor ke fasilitas penampungan di darat;
 - b) Buku Catatan Minyak untuk ruang muatan :
 - 1) pemuatan minyak muatan;
 - 2) pemindahan muatan minyak di dalam kapal selagi berlayar;
 - 3) pembongkaran minyak muatan;
 - 4) pengisian tolak bara di tangki muatan;
 - 5) pencucian tangki muatan;
 - 6) pembuangan air bilga ke luar kapal melalui alat pemisah air dan minyak;
 - 7) pencucian tangki minyak bahan bakar;
 - 8) penyaluran limbah berminyak dari tangki slop kapal ke fasilitas penampungan di darat.
 - 2) untuk kapal selain kapal tangki minyak :
 - a) Buku Catatan Minyak untuk ruang permesinan :
 - 1) pencucian tangki minyak bahan bakar;
 - 2) pembuangan air bilga melalui alat pemisah air dan minyak;
 - 3) penyaluran limbah berminyak dari tangki penampungan minyak kotor ke fasilitas penampungan di darat.
- (2) Kapal tangki minyak, selain wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), juga wajib dilengkapi dengan tangki slop penampungan limbah dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. berkapasitas sekurang-kurangnya 3 % dari kapasitas ruang muat;
 - b. dilengkapi dengan alat pendeteksi batas permukaan air dan minyak (*Oil Water Interface Detector*);

- c. dilengkapi dengan instalasi pembuangan ke fasilitas penampungan.

Pasal 5

Pemilik atau operator kapal bertanggung jawab atas pembuangan dan pemindahan limbah berminyak dari tangki penampungan di kapal ke fasilitas penampungan di darat.

Pasal 6

- (1) Pembuangan limbah berminyak dari kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, hanya dapat dilakukan pada tempat penampungan limbah di darat yang telah ditetapkan.
- (2) Pembuangan limbah minyak dari kapal ke tempat penampungan limbah di darat dilakukan dengan cara diangkut menggunakan drum atau disalurkan melalui pipa.

Pasal 7

- (1) Pemeriksaan kapal harus meliputi pemeriksaan atas konstruksi, perlengkapan dan sistem peralatan pencegahan pencemaran di kapal sebagaimana diatur dalam Pasal 4, yang dilakukan sebagai berikut :
 - a. pemeriksaan pertama dilakukan sebelum kapal dioperasikan;
 - b. pemeriksaan tahunan (endorse) dilakukan setiap 12 (dua belas) bulan sekali; dan
 - c. pemeriksaan pembaharuan dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya sertifikat berakhir.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh pejabat pemeriksa keselamatan kapal.

Pasal 8

- (1) Kapal yang telah diperiksa dan memenuhi persyaratan konstruksi, peralatan dan perlengkapan pencegahan pencemaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diterbitkan Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran oleh Minyak yang bersifat sementara oleh pejabat pemegang fungsi keselamatan kapal sebagaimana tercantum dalam **Lampiran II A** Peraturan ini.
- (2) Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran oleh Minyak yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku paling lama 3 (tiga) bulan dan tidak dapat diperpanjang.

- (3) Untuk memperoleh Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran oleh Minyak yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemilik/operator mengajukan permohonan dengan dilampiri :
- a. hasil pemeriksaan peralatan pencegahan pencemaran;
 - b. fotokopi sertifikat lama;
 - c. fotokopi surat ukur; dan
 - d. gambar instalasi peralatan pencegahan pencemaran di kapal.

Pasal 9

- (1) Untuk mendapatkan Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran oleh Minyak dari kapal yang bersifat tetap sebagaimana tercantum dalam **Lampiran II B** Peraturan ini, pemilik/operator kapal mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan :
- a. hasil pemeriksaan peralatan pencegahan pencemaran;
 - b. fotokopi sertifikat sementara;
 - c. fotokopi surat ukur; dan
 - d. gambar instalasi peralatan pencegahan pencemaran di kapal.
- (2) Direktur Jenderal menerbitkan sertifikat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku untuk jangka waktu paling lama 5 (lima).

Pasal 10

Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1), dinyatakan tidak berlaku apabila terjadi :

- a. perubahan atas konstruksi, penataan, perlengkapan atau peralatan pencegahan pencemaran; atau
- b. perubahan data kapal yang tercantum dalam sertifikat.

Pasal 11

- (1) Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat diberikan pembebasan sebagian atau seluruhnya dari persyaratan pemasangan peralatan pencegahan pencemaran.
- (2) Kapal-kapal yang dapat diberikan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :

- a. tongkang tidak berawak;
 - b. kapal penyimpan terapung (floating storage);
 - c. kapal hidrofoil;
 - d. kapal negara yang tidak dioperasikan secara komersial;
 - e. kapal selam wisata; dan
 - f. kapal yang tidak cukup ruangan di kamar mesin untuk memasang peralatan pencegahan pencemaran.
- (3) Kapal-kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus mempunyai sekurang-kurangnya tangki yang memadai untuk menampung minyak kotor dan buku catatan minyak (Oil Record Book).
- (4) Pembebasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan oleh Direktur Jenderal.

BAB IV

PERALATAN PENANGGULANGAN AWAL PENCEMARAN OLEH MINYAK DI KAPAL

Pasal 12

- (1) Kapal selain kapal tangki dengan tonase kotor (GT) 400 atau lebih dan kapal tangki dengan tonase kotor (GT) 150 atau lebih wajib dilengkapi dengan pola penanggulangan tumpahan minyak dari kapal yang mencantumkan tata cara penanggulangan tumpahan minyak dari kapal dan mendapat pengesahan dari Direktur Jenderal.
- (2) Nakhoda atau pemimpin kapal harus membuat sijiil penanggulangan tumpahan minyak dan harus dipasang ditempat yang mudah terlihat.

Pasal 13

- (1) Nakhoda harus melaksanakan latihan penanggulangan keadaan darurat tumpahan minyak di kapal sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali atau bila terjadi penggantian awak kapal yang telah melebihi 25% dari jumlah anak buah kapal.
- (2) Latihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus dicatat dalam Buku Harian Kapal.

Pasal 14

- (1) Apabila nakhoda merasa tidak mampu menanggulangi tumpahan minyak di dan di sekitar kapal, harus segera meminta bantuan dari pihak-pihak yang memiliki potensi dalam penanggulangan tumpahan minyak.

- (2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari penanggulangan tumpahan minyak dan pencemaran perairan, sepenuhnya menjadi beban pemilik atau operator kapal.

Pasal 15

- (1) Pemilik atau operator kapal wajib melengkapi kapalnya dengan peralatan dan bahan penanggulangan tumpahan minyak yang berasal dari kapalnya.
- (2) Peralatan dan bahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yaitu :
- a. bahan kimia pengendap (*dispersant*) 100 liter, untuk kapal tangki minyak dengan tonase kotor GT 150 atau lebih sampai kurang dari tonase kotor GT 1000;
 - b. bahan kimia pengendap (*dispersant*) 60 liter, untuk kapal selain dari kapal tangki minyak dengan tonase kotor GT 400 atau lebih sampai kurang dari tonase kotor GT 1000;
 - c. oil boom berukuran panjang sekurang-kurangnya 140 meter, bahan kimia pengendap (*dispersant*) 400 liter, alat penyemprot, dan bahan penyerap (*absorber*) minyak 100 kg, untuk kapal tangki minyak dengan tonase kotor GT 1000 sampai kurang dari tonase kotor GT 5000;
 - d. bahan kimia pengendap (*dispersant*) 400 liter dan bahan penyerap (*absorber*) minyak 100 kg, untuk kapal selain dari kapal tangki minyak dengan tonase kotor GT 1000 atau lebih sampai kurang dari tonase kotor GT 5000;
 - e. *oil boom* berukuran panjang sekurang-kurangnya 200 meter, bahan kimia pengendap (*dispersant*) 600 liter, alat penyemprot, dan bahan penyerap (*absorber*) minyak 200 kg untuk kapal tangki minyak dengan tonase kotor GT 5000 sampai kurang dari tonase kotor GT 10.000;
 - f. bahan kimia pengendap (*dispersant*) 600 liter, alat penyemprot dan bahan penyerap (*absorber*) minyak 200kg, untuk kapal selain dari kapal tangki minyak dengan tonase kotor GT 5000 sampai kurang dari tonase kotor GT 10.000;
 - g. *oil boom* yang panjangnya sekurang-kurangnya 300 meter, bahan kimia pengendap (*dispersant*) 1000 liter, alat penyemprot, dan bahan penyerap (*absorber*) minyak 300 kg untuk kapal tangki minyak dengan tonase kotor GT 10.000 atau lebih;

- h. bahan kimia pengendap (*dispersant*) 1000 liter, alat penyemprot dan bahan penyerap (*absorber*) minyak 300 kg, untuk kapal selain dari kapal tangki minyak dengan tonase kotor GT10.000 atau lebih.
- (3) Kapal-kapal yang dilengkapi dengan *oil boom* harus dilengkapi pula dengan sekoci kerja.

BAB V

TANGGUNG JAWAB PEMILIK ATAU OPERATOR KAPAL

Pasal 16

- (1) Pemilik atau operator kapal tunduk pada ketentuan Konvensi International tentang Tanggung Jawab Privat Atas Kerusakan Akibat Pencemaran Oleh Minyak (CLC' 69, Protocol 1992), wajib mengasuransikan tanggungjawabnya atas kerugian yang disebabkan karena pencemaran di perairan oleh minyak yang berasal dari kapalnya.
- (2) Pemilik atau operator kapal yang mengangkut minyak sebagai muatan secara curah kurang dari 2000 ton, bertanggung jawab untuk mengganti kerugian yang disebabkan karena pencemaran di perairan oleh minyak yang berasal dari kapalnya.

Pasal 17

Kapal yang mengangkut bahan cair pencemar selain minyak, bertanggung jawab untuk mengganti kerugian yang disebabkan karena pencemaran di perairan yang berasal dari kapalnya.

Pasal 18

- (1) Pemilik atau operator kapal yang telah mengasuransikan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), diterbitkan Sertifikat Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran oleh Direktur Jenderal sebagaimana contoh **Lampiran III** Peraturan ini.
- (2) Untuk dapat diterbitkannya sertifikat dana jaminan ganti rugi pencemaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemohon mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan :
 - a. fotokopi dan asli bukti jaminan keuangan (*blue card*) dari asuransi yang masih berlaku, yang nilai nominalnya mencapai jumlah tanggung jawab pemilik kapal; dan

- b. fotokopi sertifikat pencegahan pencemaran oleh minyak dari kapal.
- (3) Sertifikat Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterbitkan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.

Pasal 19

- (1) Masa berlaku Sertifikat Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran Oleh Minyak sama dengan masa berlaku jaminan ganti rugi pencemaran oleh minyak dari perusahaan asuransi.
- (2) Sertifikat Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran Oleh Minyak tidak berlaku, apabila :
 - a. kapal ganti nama;
 - b. perubahan konstruksi kapal;
 - c. perubahan fungsi kapal;
 - d. ganti pemilik atau operator;
 - e. berakhirnya masa berlaku jaminan ganti rugi pencemaran.
- (3) Sertifikat Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran Oleh Minyak yang masih berlaku harus berada di kapal dan siap untuk ditunjukkan kepada pejabat yang berwenang setiap kali diminta.

Pasal 20

Pemilik atau operator kapal bertanggung jawab terhadap pencemaran yang diakibatkan dari kapalnya sebesar nilai nominal dana jaminan ganti rugi pencemaran yang dipertanggungjawabkan.

Pasal 21

- (1) Ganti rugi yang menjadi tanggung jawab pemilik kapal sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. biaya operasi penanggulangan pencemaran tumpahan minyak;
 - b. biaya pemulihan lingkungan laut; dan
 - c. biaya kerugian masyarakat.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. biaya personil;
 - b. biaya perjalanan dan akomodasi;

- c. biaya peralatan;
 - d. biaya bahan yang dipakai;
 - e. biaya pengangkutan;
 - f. biaya penyimpanan sementara limbah;
 - g. biaya analisa laboratorium;
 - h. biaya administrasi dan komunikasi.
- (3) Perhitungan kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikoordinasikan oleh Direktur Jenderal.

BAB VI

PENCUCIAN TANGKI KAPAL DAN DUMPING

Pasal 22

- (1) Pembersihan tangki kapal yang tidak dilakukan oleh awak kapal harus dilaksanakan oleh badan usaha yang bergerak di bidang pembersihan tangki kapal yang memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sekurang-kurangnya meliputi :
- a. memiliki Surat Ijin Usaha Pendirian Perusahaan (SIUP) dari instansi terkait;
 - b. rekomendasi peralatan *tank cleaning* dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup.
 - c. memiliki tenaga pembersih tangki yang berpengalaman sebanyak 2 orang;
 - d. memiliki dan/atau menguasai perlengkapan pembersihan tangki yang terdiri atas :

1) pompa cairan	2 unit
2) blower	2 unit
3) kompresor udara	2 unit
4) detektor gas (gas detector)	2 unit
5) pakaian tahan api dan perlengkapannya	2 unit
6) masker gas	2 unit
7) lampu pengaman (safety lamp)	5 unit
9) penyemprot air (butterworth)	2 unit
10) sepatu karet	10 unit
11) peralatan pemadam kebakaran jinjing	2 unit

- e. memiliki dan/atau menguasai peralatan penanggulangan pencemaran :
 - 1) oil boom;
 - 2) dispersant;
 - 3) absorbent;
- f. memiliki dan/atau menguasai 1 (satu) unit kapal tunda;
- g. memiliki dan/atau menguasai 1 (satu) unit tongkang penampung.

Pasal 23

- (1) Badan usaha pembersihan tangki kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), dalam melaksanakan kegiatannya harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal sebagaimana contoh **Lampiran IV** Peraturan ini.
- (2) Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemohon mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan dilampiri pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2).
- (3) Persetujuan diberikan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.
- (4) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) tahun.

Pasal 24

Badan usaha pembersihan tangki kapal harus menyampaikan laporan tahunan tentang kegiatan pembersihan tangki kapal kepada Direktur Jenderal.

Pasal 25

- (1) Pembersihan tangki kapal dilaksanakan di dalam daerah lingkungan kepentingan pelabuhan (DLKP) dan harus mendapat persetujuan dari pejabat pemegang fungsi keselamatan kapal pelabuhan setempat.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diajukan oleh badan usaha kepada pejabat pemegang fungsi keselamatan kapal di pelabuhan setempat dengan melampirkan :

- a. surat izin penyimpanan dan pengumpulan/pembuangan/ pengolahan limbah dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup; dan
- b. persetujuan dari Direktur Jenderal.

Pasal 26

- (1) Pelaksanaan pembersihan tangki sebagaimana tersebut dalam Pasal 22 ayat (1) harus diawasi oleh petugas pengawas yang bertanggung jawab di bidang keselamatan kapal.
- (2) Pembuangan dan/atau pengolahan limbah kegiatan pembersihan tangki kapal, harus diserahkan kepada fasilitas penampungan limbah di pelabuhan.
- (3) Hasil pelaksanaan pembersihan tangki disampaikan oleh badan usaha atau awak kapal kepada pejabat pemegang fungsi keselamatan kapal pada pelabuhan setempat sebagai bahan pertimbangan untuk penerbitan Sertifikat Pembersihan Tangki (Tank Cleaning Certificate), sebagaimana contoh dalam **Lampiran V** Peraturan ini.

Pasal 27

Pembersihan tangki kapal oleh awak kapal dalam pelayaran harus dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. limbah pembersihan tangki ditampung di tangki endap untuk selanjutnya di pindahkan ke fasilitas penampungan limbah di pelabuhan;
- b. kegiatan pembersihan tangki kapal tersebut dicatat dan dilaporkan kepada pejabat pemegang fungsi keselamatan kapal di pelabuhan setempat.

Pasal 28

- (1) Setiap kegiatan dumping limbah atau material lain ke perairan harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal.
- (2) Direktur Jenderal dalam pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berkoordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 29

- (1) Lokasi dumping di perairan ditetapkan oleh Direktur Jenderal dengan berkoordinasi dengan instansi terkait.
- (2) Lokasi dumping di perairan tidak diperbolehkan di :

- a. alur pelayaran;
- b. kawasan lindung;
- c. kawasan suaka alam;
- d. taman nasional;
- e. taman wisata alam;
- f. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
- g. sempadan pantai;
- h. kawasan terumbu karang;
- i. kawasan mangrove;
- j. kawasan perikanan dan budidaya;
- k. kawasan pemukiman; dan
- l. daerah sensitif terhadap pencemaran.

BAB VII

PENGANGKUTAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Pasal 30

Pengangkutan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (limbah B3) melalui kapal, harus mendapat izin dari pejabat pemegang fungsi keselamatan kapal di pelabuhan dimana kapal berada sebagai bagian dari Surat Izin Berlayar (SIB) setelah mendapat rekomendasi dari Menteri yang bertanggung jawab dibidang lingkungan hidup.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

Penerbitan sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini dikenakan pungutan biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 86 Tahun 1990 tentang Pencegahan Pencemaran Oleh Minyak Dari Kapal-Kapal, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Direktur Jenderal melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Peraturan ini.

Pasal 34

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : JAKARTA
PADA TANGGAL : 20 JANUARI 2005

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

M. HATTA RAJASA

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
4. Menteri Keuangan;
5. Menteri Dalam Negeri;
6. Menteri Hukum dan Peraturan Perundang-undangan;
7. Menteri Perindustrian;
8. Menteri Perdagangan;
9. Menteri Kelautan dan Perikanan;
10. Menteri Sekretaris Negara;
11. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
12. Kepala Kepolisian RI dan Kepala Staf TNI AL;
13. Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal dan Para Kepala Badan di lingkungan Departemen Perhubungan;
14. Ketua DPP INSA.

SALINAN sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan KSLN




KAJALO NUGROHO
NIP. 120105102

LAMPIRAN I A PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

Nomor : KM 4 Tahun 2005

Tanggal : 20 Januari 2005



MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

M. HATTA RAJASA

SALINAN sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan KSLN


KALALO NUGROHO
NIP. 120105102

LAMPIRAN I B PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

Nomor : KM 4 Tahun 2005
 Tanggal : 20 Januari 2005

SAMBUNGAN PEMBUANGAN STANDAR

KETERANGAN	UKURAN
GARIS TENGAH LUAR	215 MM
GARIS TENGAH DALAM	SESUAI DENGAN GARIS TENGAH LUAR PIPA
GARIS TENGAH LINGKARAN LUAR	183 MM
ALUR-ALUR DI FLENSA	6 LUBANG, BERGARIS TENGAH 22 MM DITEMPATKAN DENGAN JARAK YANG SAMA DILINGKARAN BAUT DENGAN GARIS TENGAH TERSEBUT DIATAS, DI BERI ALUR DIBAGIAN LUAR FLENSA. LEBAR ALUR 22 MM
TEBAL FLENSA	20 MM
BAUT DAN MUR : JUMLAH GARIS TENGAH	6 BUAH MASING-MASING DENGAN GARIS TENGAH 20 MM DAN DENGAN PANJANG YANG SESUAI
FLENSA DIRANCANG UNTUK MENERIMA PIPA-PIPA SAMPAI DENGAN GARIS TENGAH DALAM MAKSIMUM 125 MM DAN HARUS DARI BAJA ATAU BAHAN LAIN YANG SEPADAN DAN MEMPUNYAI PERMUKAAN DATAR. FLENSA INI BERSAMA DENGAN PAKING DARI BAHAN KEDAP MINYAK, HARUS SESUAI UNTUK TEKANAN 6 KG/CM ²	

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

M. HATTA RAJASA

SALINAN sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan KSLN



KALALO NUGROHO
 N.P. 120105102

LAMPIRAN IIA PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

Nomor : KM 4 Tahun 2005

Tanggal : 20 Januari 2005

SERTIFIKAT NASIONAL PENCEGAHAN PENCEMARAN
OLEH MINYAK DARI KAPAL
SEMENTARA

NAMA KAPAL	NOMOR ATAU HURUF PENGENAL	PELABUHAN PENDAFTARAN	ISI KOTOR (GT)

Ex :
Jenis Kapal

Kapal tangki minyak *)
Kapal selain kapal tangki minyak *)

DENGAN INI DINYATAKAN :

1. Bahwa kapal telah diperiksa sesuai Pasal Peraturan Menteri No. tanggal tentang Pencegahan Pencemaran Dari Kapal
2. Bahwa hasil pemeriksaan menunjukkan konstruksi penataan, peralatan dan perlengkapan pencegahan pencemaran di kapal Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa konstruksi, penataan, peralatan dan perlengkapan pencegahan di kapal telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Peraturan tersebut diatas.

Sertifikat ini berlaku sampai dengan dan wajib menjalani pemeriksaan.

Dengan syarat wajib menjalani pemeriksaan-pemeriksaan berkala sesuai dengan Pasal ... Peraturan tersebut., sebagaimana bentuk formulir dibalikny.

Diberikan di :

Pada tanggal :

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT


Catatan : Sertifikat ini harus dilampiri dengan catatan tentang konstruksi dan perlengkapan
Coret yang tidak perlu

MENTERI PERHUBUNGAN

ttid

M. HATTA RAJASA

SALINAN sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan KSLN


KALALO NUGROHO
NIP. 120105102

RPM.PENCEMARAN.FIN. [C : /Futura/Bag. I/Ksb. II/Kep]

LAMPIRAN IIB PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

Nomor : KM 4 Tahun 2005

Tanggal : 20 Januari 2005

SERTIFIKAT NASIONAL PENCEGAHAN PENCEMARAN
OLEH MINYAK DARI KAPAL

NAMA KAPAL	NOMOR ATAU HURUF PENGENAL	PELABUHAN PENDAFTARAN	ISI KOTOR (GT)

Ex :
Jenis Kapal

Kapal tangki minyak *)
Kapal selain kapal tangki minyak *)

DENGAN INI DINYATAKAN :

1. Bahwa kapal telah diperiksa sesuai Pasal Peraturan Menteri No. tanggal tentang Pencegahan Pencemaran Dari Kapal
2. Bahwa hasil pemeriksaan menunjukkan konstruksi penataan, peralatan dan perlengkapan pencegahan pencemaran di kapal Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa konstruksi, penataan, peralatan dan perlengkapan pencegahan di kapal telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Peraturan tersebut diatas.

Sertifikat ini berlaku sampai dengan dan wajib menjalani pemeriksaan.

Dengan syarat wajib menjalani pemeriksaan-pemeriksaan berkala sesuai dengan Pasal ... Peraturan tersebut, sebagaimana bentuk formulir dibaliknya.

Diberikan di :
Pada tanggal :


DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

.....

Catatan : Sertifikat ini harus dilampiri dengan catatan tentang konstruksi dan perlengkapan
Coret yang tidak perlu

MENTERI PERHUBUNGAN
ttd
M. HATTA RAJASA

SALINAN sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan KSLN


KALALO NUGROHO
NIP. 120105102
RPM.PENCEMARAN.FIN. [C /Futura/Bag.I/Ksb.II/Kep]



REPUBLIK INDONESIA

SERTIFIKAT DANA JAMINAN
 GANTI RUGI PENCEMARAN LAUT
 Certificate of Insurance or other Financial Security in respect
 Of Civil Liability for Oil Pollution Damage

Nomor.....

Dikeluarkan sesuai dengan ketentuan Pasal VII Konvensi Internasional tentang Tanggung Jawab Sipil atas Kerugian Akibat Pencemaran Laut Olerh Minyak, 1992

Issued in accordance with the provisions of Article VII of above-named ship a policy of insurance or other financial security satisfying the requirements of Article VII of the International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1992

Nama Kapal <i>Name of Ship</i>	Nomor atau Huruf Pengenal <i>Distinctive Number or Letters</i>	Pelabuhan Pendaftaran <i>Port of Registry</i>	Nama dan Alamat Pemilik <i>Name and Address of Owner</i>

Dengan ini menerangkan bahwa kapal yang namanya tersebut diatas telah memiliki polis asuransi atau jaminan keuangan lainnya yang memenuhi persyaratan Pasal VII Konvensi Internasional tentang Tanggung Jawab Sipil atas Kerugian Akibat Pencemaran Laut oleh Minyak, 1992

Jenis Jaminan
Type of Security

Jangka waktu jaminan
Duration of Security

Nama dan Alamt Perusahaan Asuransi dan/atau Pemberi Jaminan
Name and address of the Insurer (s) and/or guarantor (s)

Nama
 Name

Alamat
 Address

Sertifikat ini berlaku sampai dengan
This Certificate is valid until

Dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia
Issued or certified by the government of the Republic of Indonesia

Di Pada tanggal
At Date on

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
Director of Sea Communication

.....

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

M. HATTA RAJASA

SALINAN sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan KSLN



KALALO NUGROHO
NIP. 120105102



LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

Nomor : KM 4 Tahun 2005

Tanggal : 20 Januari 2005

DEPARTEMEN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

PERSETUJUAN PERUSAHAAN PEMBERSIHAN TANGKI KAPAL

Berdasarkan SK MENTERI Perhubungan No. Tanggal
Tentang

Nomor :

Nama Perusahaan :

Alamat Kantor Perusahaan :

Alamat Pemilik/Penanggung Jawab :

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :

Personil dan peralatan yang dimiliki :
(terlampir)

Kewajiban Pemegang :

1. Mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pencegahan dan penanggulangan pencemaran perairan.
2. Memberikan laporan tahunan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut
3. Bertanggung jawab atas kebenaran laporan kegiatan operasional yang disampaikan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut

Persetujuan Perusahaan Pembersihan Tangki Kapal ini dapat dicabut apabila pemegang tidak mematuhi kewajiban dan atau melakukan tindak pidana yang bersangkutan dengan kegiatan usahanya.

Persetujuan Perusahaan Pembersihan Tangki Kapal ini berlaku sejak tanggal di keluarkan dan berlaku seluruh wilayah Indonesia selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali.

Berlaku s/d

Diberikan di :

Pada tanggal :


DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

M. HATTA RAJASA

SALINAN sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan KSLN



KALALO NUGROHO
NIP. 120105102



RPM.PENCEMARAN.FIN. [C : /Futura/Bag. I/Ksb. II/Kep]



LAMPIRAN V PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

Nomor : KM 4 Tahun 2005

Tanggal : 20 Januari 2005

REPUBLIK INDONESIA
SERTIFIKAT PEMBERSIHAN TANGKI
(Tank Cleaning Certificate)

Diberikan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan No Tanggal

Issued under Ministry of Communication

NAMA KAPAL <i>Name of Ship</i>	NOMOR ATAU HURUF PENGENAL <i>Distinctive number or letter</i>	PELABUHAN PENDAFTARAN <i>Flag</i>	TONASE KOTOR <i>Gross Tonnage</i>

Jenis Kapal :

Type of Ship

Berdasarkan hasil laporan pemersihan tangki kapal dari PT :

Based on the report of tank cleaning of from

No tanggal

No

date

Dan persetujuan kegiatan Tank Cleaning dari

And approval for tank cleaning from

Tanggal dengan ini dinyatakan bahwa :

Date

this to certify that

1. Tangki-tangki kapal telah dibersihkan dengan baik dan aman bagi kesehatan dan lingkungan.
Tanks of Ship have been thorough cleaned and safe for human health and environment

2. Sertifikat Pembersihan Tangki untuk satu kali atau paling lama sampai dengan berakhirnya pelaksanaan
This Certificate is issued to the ship and valid for once and until the completion of docking, repairing or change of cargo type

Dikeluarkan di :

Issued at

Pada tanggal :

Date on

PORT ADMINISTRATION/HEAD of PORT OFFICE
Pejabat Pemegang Fungsi Kes lamatan Kapal


.....

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

M. HATTA RAJASA

SALINAN sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan KSLN



KALAWO NUGROHO
NIP. 120105102

RPM.PENCEMARAN.FIN. [C.: /Futura/Bag. I/Ksb. II/Kep]